



PUTUSAN
Nomor **102/Pid.Sus/2023/PN Unh**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADAM ALI LAASAMANA ALIAS ADAM BIN MUHAMMAD ALI;**
2. Tempat lahir : Tinobu;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/29 Desember 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Adam Ali Laasamana Alias Adam Bin Muhammad Ali ditangkap sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mustaring Lin Arifin, S.H., dan Mustafa, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada LBH Permata Adil beralamat di Jalan Sao- sao Nomor 208 Kota Kendari Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 Agustus 2023 Nomor 37/Pen.Pid/2023/PN Unh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaha Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 3 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADAM ALI LAASAMANA Alias ADAM Bin MUHAMMAD ALI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar terdakwa membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,18 (satu koma satu delapan) gram atau berat netto 0,3900 (nol koma tiga sembilan nol nol) gram.

- 1 (satu) set alat isap bong.

- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna silver dengan sim card 081775777324.

- 2 (dua) sachet kosong.

- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet.

Dimusnahkan

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Unh



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyatakan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-40/P.3.14/Enz.2/08/2023 tanggal 02 Agustus 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Terdakwa ADAM ALI LAASAMANA Alias ADAM Bin MUHAMMAD ALI Pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2023 bertempat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 11.48 wita Terdakwa menghubungi seseorang bernama DEDY melalui telfon untuk membeli narkotika jenis sabu kemudian DEDY meyuruh Terdakwa untuk mengirim uang setelah itu Terdakwa menuju ke BRI Link dan menstransferkan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada lelaki DEDY, Pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang berada di dekat Trotoar tempat sampah sesuai arahan dari DEDY melalui telfon kemudian Terdakwa kembali kerumah dan membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 8 (delapan) sachet.
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari lelaki DEDY sebagian untuk dikonsumsi dan sebagian untuk dijual kembali dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) persachet.



- Pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 wita datang anggota Polres Konawe Utara menangkap Terdakwa kemudian anggota Polres Konawe Utara melakukan pengeledahan dan ditemukan 8 (delapan) sachet narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,3900 (nol koma tiga sembilan nol nol) gram berada didalam kantong baju yang digantung di lemari kamar Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna silver dengan sim Card 081775777324 berada di tangan Terdakwa, 1 (satu) set alat isap berupa bong berada di bawah meja ruang tamu serta 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik berada di atas meja ruang tamu.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1965/NNF /V/2023 tanggal 15 Mei 2023 menyimpulkan bahwa :

- 8 (delapan) sachet plastik bersisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3900 (nol koma tiga sembilan nol nol) gram FOSITIF mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk dijual kembali tanpa ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa ADAM ALI LAASAMANA Alias ADAM Bin MUHAMMAD ALI merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

SUBISDAIR :

Terdakwa ADAM ALI LAASAMANA Alias ADAM Bin MUHAMMAD ALI Pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2023 bertempat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I*” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 11.48 wita Terdakwa menghubungi seseorang bernama DEDY melalui telfon untuk



membeli narkoba jenis sabu kemudian DEDY meyuruh Terdakwa untuk mengirim uang setelah itu Terdakwa menuju ke BRI Link dan menstransferkan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada lelaki DEDY, Pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang berada di dekat Trotoar tempat sampah sesuai arahan dari DEDY melalui telfon kemudian Terdakwa kembali kerumah dan membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 8 (delapan) sachet.

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari lelaki DEDY sebagian untuk dikonsumsi dan sebagian untuk dijual kembali dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) persachet.

- Pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 wita datang anggota Polres Konawe Utara menangkap Terdakwa kemudian anggota Polres Konawe Utara melakukan penggeledahan dan ditemukan 8 (delapan) sachet narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,3900 (nol koma tiga sembilan nol nol) gram berada didalam kantong baju yang digantung di lemari kamar Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna silver dengan sim Card 081775777324 berada di tangan Terdakwa, 1 (satu) set alat isap berupa bong berada di bawah meja ruang tamu serta 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik berada di atas meja ruang tamu.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1965/NNF /V/2023 tanggal 15 Mei 2023 menyimpulkan bahwa :

- 8 (delapan) sachet plastik bersisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3900 (nol koma tiga sembilan nol nol) gram

FOSITIF mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I tanpa ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa ADAM ALI LAASAMANA Alias ADAM Bin MUHAMMAD ALI merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.



LEBIH SUBSIDAIR :

Terdakwa ADAM ALI LAASAMANA Alias ADAM Bin MUHAMMAD ALI Pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2023 bertempat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri*" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 11.48 wita Terdakwa menghubungi seseorang bernama DEDY melalui telfon untuk membeli narkoba jenis sabu kemudian DEDY meyuruh Terdakwa untuk mengirim uang setelah itu Terdakwa menuju ke BRI Link dan menstransferkan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada lelaki DEDY, Pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang berada di dekat Trotoar tempat sampah sesuai arahan dari DEDY melalui telfon kemudian Terdakwa kembali kerumah dan membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 8 (delapan) sachet.
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari lelaki DEDY sebagian untuk dikonsumsi dan sebagian untuk dijual kembali dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) persachet.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu terakhir kali pada pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat dirumah Terdakwa di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara dengan cara Terdakwa membuat alat isap bong menggunakan botol bekas yang berisi air kemudian terdakwa melubangi bagian dengan 2 (dua) lubang, lubang satu diisi pipet plastik yang disambungkan dengan kaca pireks dan lubang satunya diisi pipet plastik lalu narkoba jenis abu dimasukkan kedalam pirek kemudian dibakar menggunakan korek api gas setelah itu asapnya diisap melalui lubang pipet yang satunya.
- Pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 wita datang anggota Polres Konawe Utara menangkap Terdakwa kemudian anggota Polres Konawe Utara melakukan pengeledahan dan ditemukan 8 (delapan) sachet narkoba jenis sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1965/NNF /V/2023 tanggal 15 Mei 2023 menyimpulkan bahwa :

- 8 (delapan) sachet plastik bersisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3900 (nol koma tiga sembilan nol nol) gram.
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa.
- 1 (satu) tabung berisi darah Terdakwa.

FOSITIF mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tanpa ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa ADAM ALI LAASAMANA Alias ADAM Bin MUHAMMAD ALI merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arsanip, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan penggeledahan dan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa yang tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan mengonsumsi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Fraitno Sirajudin melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 WITA di Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu setelah Saksi dihubungi oleh rekan Saksi yang mendapatkan informasi dari masyarakat;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023, Saksi dihubungi oleh rekan Saksi Fraitno Sirajudin yang memberitahu bahwa ia mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penyelidikan untuk mengetahui keberadaan Terdakwa. Pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WITA Saksi bersama dengan Fraitno mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada dirumahnya di Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara dan pada pukul 02.30 WITA kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang dalam posisi duduk bermain game dikursi ruang tamu. Setelah Terdakwa diamankan, kami melakukan penggeledahan badan dan menemukan barang bukti berupa handphone merk Vivo warna silver, lalu kami melakukan penggeledahan disekitar Terdakwa dan menemukan alat isap bong, sendok yang terbuat dari pipet, lalu kami melakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa dan menemukan plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu. Atas kejadian tersebut, kami mengamankan Terdakwa di Polres Konawe Utara guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Barang yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,18 (satu koma satu delapan) gram atau berat netto 0,3900 (nol koma tiga sembilan nol nol) gram, 1 (satu) set alat isap bong, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna silver dengan sim card 08177577324, 2 (dua) sachet kosong, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,18 (satu koma satu delapan) gram atau berat netto 0,3900 (nol koma tiga sembilan nol nol) gram ditemukan dikantong baju didalam lemari, 1 (satu) set alat isap bong ditemukan dibawah meja, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna silver dengan sim card 08177577324 ditemukan ditangan kanan Terdakwa, 2 (dua) sachet kosong ditemukan dikantong baju didalam lemari, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet ditemukan diatas meja;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika barang-barang bukti tersebut adalah miliknya.

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Unh



- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu diperoleh dengan cara membeli dari seseorang bernama Dedi yang berasal dari Wawotobi dengan sistem tempel.
 - Bahwa Berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut dibeli untuk dijual kembali.
 - Bahwa Telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa;
 - Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,18 (satu koma satu delapan) gram atau berat netto 0,3900 (nol koma tiga sembilan nol nol) gram, 1 (satu) set alat isap bong, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna silver dengan sim card 08177577324, 2 (dua) sachet kosong, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, Saksi mengenali barang bukti tersebut adalah barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa.
 - Bahwa yang menyaksikan saat Saksi melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti tersebut adalah warga yang bernama Asgian dan ddari pihak kepolisian adalah rekan Saksi yang bernama Fraitno Sirajudin.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkoba jenis sabu.
 - Bahwa tidak ada orang lain yang ditangkap ataupun diamankan pada saat Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi .
 - Bahwa ada surat perintah penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
- 2. Saksi Rianti** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini Sehubungan dengan Saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa yang merupakan suami Saksi.
 - Bahwa Anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga terlibat dalam penyalahgunaan nakotika.
 - Bahwa Anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.30 Wita di Kel. Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara.

- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak tahu Terdakwa memiliki dan menyimpan barang yang diduga narkoba jenis sabu.
- Bahwa Saksi melihat anggota kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,18 (satu koma satu delapan) gram, 1 (satu) set alat isap bong, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna silver dengan sim card 08177577324, 2 (dua) sachet kosong, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet.
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,18 (satu koma satu delapan) gram ditemukan berada dikantong baju yang digantung dilemari Terdakwa, 1 (satu) set alat isap bong ditemukan di bawah meja ruang tamu Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna silver dengan sim card 08177577324 ditemukan di tangan kanan Terdakwa, 2 (dua) sachet kosong ditemukan dikantong baju yang digantung dilemari Terdakwa, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet ditemukan di meja ruang tamu.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
- Bahwa berawal ketika Saksi sedang tidur di rumah orang tua Saksi kemudian Saksi dipanggil untuk menyaksikan penggeledahan di rumah kami di Kelurahan Wanggudu. Setelah Saksi tiba di rumah kami polisi kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,18 (satu koma satu delapan) gram, 1 (satu) set alat isap bong, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna silver dengan sim card 08177577324, 2 (dua) sachet kosong, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet. Setelah mereka selesai melakukan penggeledahan, barang bukti dan Terdakwa diamankan di Polres Konawe Utara guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki izin untuk menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya.
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,18 (satu koma satu delapan) gram atau berat netto 0,3900 (nol koma tiga sembilan nol nol) gram, 1 (satu) set alat isap bong, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna silver dengan sim card 08177577324, 2 (dua) sachet kosong, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, Saksi mengenali barang-barang bukti tersebut sebagai barang-barang bukti yang di temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Tidak ada orang lain yang ditangkap ataupun diamankan selain Terdakwa.
- Bahwa Selain Saksi, ada seorang warga bernama Asgian yang menyaksikan penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan polisi kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak.
- Bahwa Saat ini Saksi yang menafkahi anak- anak kami.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua;

3. Saksi **ASGIAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ketahui sehingga dihadirkan dalam perkara ini Sehubungan dengan Saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa.
- Bahwa Anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa Anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 Wita di Kel. Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara.
- Bahwa Saksi melihat anggota kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) sachet plastik bening

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Unh



yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,18 (satu koma satu delapan) gram, 1 (satu) set alat isap bong, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna silver dengan sim card 08177577324, 2 (dua) sachet kosong, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet.

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,18 (satu koma satu delapan) gram ditemukan berada dikantong baju yang digantung dilemari Terdakwa, 1 (satu) set alat isap bong ditemukan di bawah meja ruang tamu Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna silver dengan sim card 08177577324 ditemukan di tangan kanan Terdakwa, 2 (dua) sachet kosong ditemukan dikantong baju yang digantung dilemari Terdakwa, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet ditemukan di meja ruang tamu.

- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki izin untuk menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya.

- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,18 (satu koma satu delapan) gram atau berat netto 0,3900 (nol koma tiga sembilan nol nol) gram, 1 (satu) set alat isap bong, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna silver dengan sim card 08177577324, 2 (dua) sachet kosong, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, Saksi mengenali barang-barang bukti tersebut sebagai barang-barang bukti yang di temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa.

- Bahwa tidak ada orang lain yang ditangkap ataupun diamankan selain Terdakwa.

- Bahwa selain Saksi, ada juga isteri Terdakwa yang menyaksikan penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan polisi kepada Terdakwa.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1965/NNF /M/2023 tanggal 15 Mei 2023 menyimpulkan bahwa 8 (delapan) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3900 (nol koma tiga sembilan nol nol) gram, 1 botol urine, 1 tabung berisi darah milik tersangka atas nama Adam Ali Laasamana POSITIF mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena telah ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 Wita di Kel. Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan ketika Terdakwa digeledah dan ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,18 (satu koma satu delapan) gram, 1 (satu) set alat isap bong, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna silver dengan sim card 08177577324, 2 (dua) sachet kosong, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,18 (satu koma satu delapan) gram ditemukan berada dikantong baju yang digantung dilemari Terdakwa, 1 (satu) set alat isap bong ditemukan di bawah meja ruang tamu Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna silver dengan sim card 08177577324 ditemukan di tangan kanan Terdakwa, 2 (dua) sachet kosong ditemukan

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikantong baju yang digantung dilemari Terdakwa, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet ditemukan di meja ruang tamu.

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama Dedy.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Dedy melalui telfon untuk membeli narkoba jenis sabu dan mengatakan "saya pesan bahan", lalu Dedy mengatakan "kirim mi uang". Setelah itu Terdakwa menuju BRI Link dan mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Dedy. Pada pukul 23.00 WITA Dedy menelepon Terdakwa dan mengatakan "sudah ada disitu dekat tempat sampah" dan Terdakwa mengatakan "oke saya kesana". Setibanya ditempat sampah, Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu sesuai arahan dari Dedy yang berada di dekat Trotoar tempat sampah lalu pulang kerumah dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sambil membagi menjadi 8 (delapan) sachet dan pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 WITA datang anggota Polres Konawe Utara menangkap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu, alat isap (bong), handpone, sachet kosong dan sendok yang terbuat dari pipet. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang yang ditemukan diamankan di sat resnarkoba Polres Konawe Utara guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,18 (satu koma satu delapan) gram, 1 (satu) set alat isap bong, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna silver dengan sim card 08177577324, 2 (dua) sachet kosong, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, Terdakwa mengenali barang bukti tersebut merupakan barang-barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa.
- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba tersebut karena Terdakwa memiliki penyakit asma dan dengan mengkonsumsi narkoba tersebut membuat Terdakwa merasa lebih sehat;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membagi narkoba tersebut ke menjadi 8 (delapan) sachet kecil untuk mengontrol penggunaan Terdakwa terhadap narkoba;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan tidak akan melakukannya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,18 (satu koma satu delapan) gram atau berat netto 0,3900 (nol koma tiga sembilan nol nol) gram;
- 1 (satu) set alat isap bong;
- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna silver dengan sim card 08177577324;
- 2 (dua) sachet kosong;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 Wita di Kel. Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu Saksi Arsanip, S.H dan rekannya yang bernama Fraitno Sirajudin;
- Bahwa kemudian Saksi Arsanip dan rekan melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Rianti dan Saksi Asgian dan menemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,18 (satu koma satu delapan) gram ditemukan berada dikantong baju yang digantung dilemari Terdakwa, 1 (satu) set alat isap bong ditemukan di bawah meja ruang tamu

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna silver dengan sim card 08177577324 ditemukan di tangan kanan Terdakwa, 2 (dua) sachet kosong ditemukan dikantong baju yang digantung dilemari Terdakwa, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet ditemukan di meja ruang tamu;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama Dedy;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Dedy melalui telfon untuk membeli narkoba jenis sabu dan mengatakan "saya pesan bahan", lalu Dedy mengatakan "kirim mi uang". Setelah itu Terdakwa menuju BRI Link dan mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Dedy. Pada pukul 23.00 WITA Dedy menelepon Terdakwa dan mengatakan "sudah ada disitu dekat tempat sampah" dan Terdakwa mengatakan "oke saya kesana". Setibanya ditempat sampah, Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu sesuai arahan dari Dedy yang berada di dekat Trotoar tempat sampah lalu pulang kerumah dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sambil membagi menjadi 8 (delapan) sachet dan pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 WITA datang anggota Polres Konawe Utara menangkap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu, alat isap (bong), handpone, sachet kosong dan sendok yang terbuat dari pipet. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang yang ditemukan diamankan di sat resnarkoba Polres Konawe Utara guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1965/NNF /V/2023 tanggal 15 Mei 2023 menyimpulkan bahwa 8 (delapan) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3900 (nol koma tiga sembilan nol nol) gram, 1 botol urine, 1 tabung berisi darah milik tersangka atas nama Adam Ali Laasamana POSITIF mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;**
3. **Unsur Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **setiap orang** identik dengan pengertian barang siapa yaitu subyek hukum yang merupakan segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang dan badan hukum serta sebagai siapa orang tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dikaitkan dengan pengertian subyek hukum tersebut diatas, maka dalam perkara ini Subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya adalah Terdakwa **ADAM ALI LAASAMANA ALIAS ADAM BIN MUHAMMAD ALI**, yang identitas lengkapnya telah tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal persidangan Hakim Ketua telah mempertanyakan menyangkut identitas Terdakwa tersebut, yang setelah diperiksa telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi;



Ad.2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;**

Menimbang, bahwa pengertian **tanpa hak atau melawan hukum** adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan undang-undang, yang mana dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa secara khusus dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan hanya dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” dalam uraian unsur pasal ini merupakan sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Narkotika**” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian di atas disimpulkan bahwa setiap orang yang menggunakan narkotika baik untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika harus mempunyai izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sub unsur tanpa hak atau melawan hukum terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan terkait perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 Wita di Kel. Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu Saksi Arsanip, S.H dan rekannya yang bernama Fraitno Sirajudin;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Arsanip dan rekan melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Rianti dan Saksi Asgian dan menemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,18 (satu koma satu delapan) gram ditemukan berada dikantong baju yang digantung dilemari Terdakwa, 1 (satu) set alat isap bong ditemukan di bawah meja ruang tamu Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna silver dengan sim card 08177577324 ditemukan di tangan kanan Terdakwa, 2 (dua) sachet kosong ditemukan dikantong baju yang digantung dilemari Terdakwa, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet ditemukan di meja ruang tamu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang bernama Dedy;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Unh



Dedy melalui telfon untuk membeli narkoba jenis sabu dan mengatakan "saya pesan bahan", lalu Dedy mengatakan "kirim mi uang". Setelah itu Terdakwa menuju BRI Link dan mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Dedy. Pada pukul 23.00 WITA Dedy menelepon Terdakwa dan mengatakan "sudah ada disitu dekat tempat sampah" dan Terdakwa mengatakan "oke saya kesana". Setibanya ditempat sampah, Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu sesuai arahan dari Dedy yang berada di dekat Trotoar tempat sampah lalu pulang kerumah dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sambil membagi menjadi 8 (delapan) sachet dan pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 WITA datang anggota Polres Konawe Utara menangkap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu, alat isap (bong), handpone, sachet kosong dan sendok yang terbuat dari pipet. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang yang ditemukan diamankan di sat resnarkoba Polres Konawe Utara guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya menyatakan bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sebagian dan untuk dijual kembali dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sachet;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Arsaniip menyatakan bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali, namun keterangan Saksi tersebut diperoleh dari pengakuan Terdakwa pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, dengan alasan bahwa jika Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu Terdakwa merasa lebih sehat, dan Terdakwa membagi narkoba tersebut menjadi 8 (delapan) sachet untuk mengatur penggunaan narkoba Terdakwa;

Menimbang bahwa hal tersebut juga berkesesuaian dengan barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (set) alat isap bong dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, serta jumlah narkoba yang ditemukan yaitu berat netto 0,3900 (nol kom tiga sembilan nol nol) gram serta hasil tes urine dan darah Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1965/NNF /V/2023 tanggal 15 Mei 2023 menyimpulkan bahwa 8 (delapan) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3900 (nol koma tiga sembilan nol nol) gram, 1 botol



urine, 1 tabung berisi darah milik tersangka atas nama Adam Ali Laasamana POSITIF mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selain itu juga tidak ada alat bukti lain yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah menjual narkotika ataupun berencana menjual narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 tahun 2017 menentukan syarat-syarat agar seseorang dapat dikatakan penyalah guna narkotika yaitu ditemukan barang bukti untuk kelompok metamphetamine (sabu) sejumlah 1 (satu) gram, surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika, serta tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun cara Terdakwa memperoleh narkotika adalah dengan membeli, namun berdasarkan fakta persidangan tujuan Terdakwa membeli narkotika tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan dikaitkan dengan jumlah barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa lebih tepat digolongkan dalam kategori penyalah guna, dan dengan demikian sub unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan** tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan** tidak terpenuhi, maka sub unsur **tanpa hak atau melawan hukum** tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Narkotika**" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 Wita di Kel. Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu Saksi Arsanip, S.H dan rekannya yang bernama Fraitno Sirajudin yang kemudian Saksi Arsanip dan rekan melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Rianti dan Saksi Asgian dan menemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,18 (satu koma satu delapan) gram ditemukan berada dikantong baju yang digantung dilemari Terdakwa, 1 (satu) set alat isap bong ditemukan di bawah meja ruang tamu Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna silver dengan sim card 08177577324 ditemukan di tangan kanan Terdakwa, 2 (dua) sachet kosong ditemukan dikantong baju yang digantung dilemari Terdakwa, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet ditemukan di meja ruang tamu;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1965/NNF /V/2023 tanggal 15 Mei 2023 menyimpulkan bahwa 8 (delapan) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3900 (nol koma tiga sembilan nol nol) gram, 1 botol urine, 1 tabung berisi darah milik tersangka atas nama Adam Ali Laasamana POSITIF mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Narkotika golongan I** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat 1 Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan;**
3. **Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur **setiap orang** dalam Pasal ini merupakan unsur yang sama dengan unsur **setiap orang** pada pasal dalam dakwaan Primair yang telah dipertimbangkan sebelumnya dan telah terpenuhi menurut hukum, sehingga pertimbangan unsur **setiap orang** pada dakwaan Primair diambil alih dan menjadi pertimbangan dalam unsur **setiap orang** pada dakwaan *a quo*, dan dengan demikian unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa pengertian **tanpa hak atau melawan hukum** adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan undang-undang, yang mana dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** dalam uraian unsur pasal ini merupakan sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. “memiliki” harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang



tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa “menyimpan” mempunyai makna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

Menimbang, bahwa “menguasai” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III salah satu pengertiannya yang relevan dengan pembuktian unsur ini adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu; Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut dan untuk dapat “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyediakan” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III mempunyai arti menyiapkan, mempersiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk; mencadangkan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan sub unsur tanpa hak atau melawan hukum terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan terkait perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 Wita di Kel. Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu Saksi Arsanip, S.H dan rekannya yang bernama Fraitno Sirajudin;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Arsanip dan rekan melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Rianti dan Saksi Asgian dan menemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,18 (satu koma satu delapan) gram ditemukan berada dikantong baju yang digantung dilemari Terdakwa, 1 (satu) set alat isap bong ditemukan di bawah meja ruang tamu Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna silver dengan sim card 08177577324 ditemukan di tangan kanan Terdakwa, 2 (dua) sachet kosong ditemukan dikantong baju yang digantung dilemari Terdakwa, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet ditemukan di meja ruang tamu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang bernama Dedy;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Dedy melalui telfon untuk membeli narkotika jenis sabu dan mengatakan "saya pesan bahan", lalu Dedy mengatakan "kirim mi uang". Setelah itu Terdakwa menuju BRI Link dan mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Dedy. Pada pukul 23.00 WITA Dedy menelepon Terdakwa dan mengatakan "sudah ada disitu dekat tempat sampah" dan Terdakwa mengatakan "oke saya kesana". Setibanya ditempat sampah, Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu sesuai arahan dari Dedy yang berada di dekat Trotoar tempat sampah lalu pulang kerumah dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sambil membagi menjadi 8 (delapan) sachet dan pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 WITA datang anggota Polres Konawe Utara menangkap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu, alat isap (bong), handpone, sachet kosong dan sendok yang terbuat dari pipet. Atas kejadian



tersebut Terdakwa beserta barang yang ditemukan diamankan di sat resnarkoba Polres Konawe Utara guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya menyatakan bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sebagian dan untuk dijual kembali dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sachet;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Arsanip menyatakan bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali, namun keterangan Saksi tersebut diperoleh dari pengakuan Terdakwa pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, dengan alasan bahwa jika Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu Terdakwa merasa lebih sehat, dan Terdakwa membagi narkoba tersebut menjadi 8 (delapan) sachet untuk mengatur penggunaan narkoba Terdakwa;

Menimbang bahwa hal tersebut juga berkesesuaian dengan barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (set) alat isap bong dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, serta jumlah narkoba yang ditemukan yaitu berat netto 0,3900 (nol kom tiga sembilan nol nol) gram serta hasil tes urine dan darah Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1965/NNF /V/2023 tanggal 15 Mei 2023 menyimpulkan bahwa 8 (delapan) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3900 (nol koma tiga sembilan nol nol) gram, 1 botol urine, 1 tabung berisi darah milik tersangka atas nama Adam Ali Laasamana POSITIF mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 tahun 2017 menentukan syarat-syarat agar seseorang dapat dikatakan penyalah guna narkoba yaitu ditemukan barang bukti untuk kelompok metamphetamine (sabu) sejumlah 1 (satu) gram, surat uji laboratorium positif menggunakan Narkoba, serta tidak



terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba tersebut, namun berdasarkan fakta persidangan tujuan Terdakwa memiliki, menguasai, dan menyimpan tersebut adalah untuk digunakan sendiri dikaitkan dengan jumlah barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa lebih tepat digolongkan dalam kategori penyalah guna, dan dengan demikian sub unsur **Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan** tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur **Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan** tidak terpenuhi, maka sub unsur **tanpa hak atau melawan hukum** tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Ad.3. Unsur Narkoba Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Narkoba** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 Wita di Kel. Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu Saksi Arsanip, S.H dan rekannya yang bernama Fraitno Sirajudin yang kemudian Saksi Arsanip dan rekan melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Rianti dan Saksi Asgjan dan menemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,18 (satu koma satu delapan) gram ditemukan berada dikantong baju yang digantung dilemari Terdakwa, 1 (satu) set alat isap bong ditemukan di bawah meja ruang tamu Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna silver dengan sim card 08177577324 ditemukan di tangan kanan Terdakwa, 2 (dua) sachet kosong ditemukan



dikantong baju yang digantung dilemari Terdakwa, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet ditemukan di meja ruang tamu;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1965/NNF /V/2023 tanggal 15 Mei 2023 menyimpulkan bahwa 8 (delapan) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3900 (nol koma tiga sembilan nol nol) gram, 1 botol urine, 1 tabung berisi darah milik tersangka atas nama Adam Ali Laasamana POSITIF mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Narkotika golongan I** bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat 1 Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap orang;**
- 2. Unsur Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur **setiap orang** dalam Pasal ini merupakan unsur yang sama dengan unsur **setiap orang** pada pasal dalam dakwaan Primair yang telah dipertimbangkan sebelumnya dan telah terpenuhi menurut hukum, sehingga pertimbangan unsur **setiap orang** pada dakwaan Primair diambil alih dan menjadi pertimbangan dalam unsur **setiap orang** pada dakwaan *a quo*, dan dengan demikian unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap penyalah guna” menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan melawan hukum harus diartikan bertentangan dengan aturan perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 8 yang menyebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 Wita di Kel. Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu Saksi Arsanip, S.H dan rekannya yang bernama Fraitno Sirajudin;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Arsanip dan rekan melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Rianti dan Saksi Asgian dan menemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,18 (satu koma satu delapan) gram ditemukan berada dikantong baju yang digantung dilemari Terdakwa, 1 (satu) set alat isap bong ditemukan di bawah meja ruang tamu Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna silver dengan sim card 08177577324 ditemukan di tangan kanan Terdakwa, 2 (dua) sachet kosong ditemukan dikantong baju yang digantung dilemari Terdakwa, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet ditemukan di meja ruang tamu;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang bernama Dedy;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Dedy melalui telfon untuk membeli narkoba jenis sabu dan mengatakan "saya pesan bahan", lalu Dedy mengatakan "kirim mi uang". Setelah itu Terdakwa menuju BRI Link dan mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Dedy. Pada pukul 23.00 WITA Dedy menelepon Terdakwa dan mengatakan "sudah ada disitu dekat tempat sampah" dan Terdakwa mengatakan "oke saya kesana". Setibanya ditempat sampah, Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu sesuai arahan dari Dedy yang berada di dekat Trotoar tempat sampah lalu pulang kerumah dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sambil membagi menjadi 8 (delapan) sachet dan pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 WITA datang anggota Polres Konawe Utara menangkap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu, alat isap (bong), handpone, sachet kosong dan sendok yang terbuat dari pipet. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang yang ditemukan diamankan di sat resnarkoba Polres Konawe Utara guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya menyatakan bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sebagian dan untuk dijual kembali dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sachet;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Arsanip menyatakan bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali, namun keterangan Saksi tersebut diperoleh dari pengakuan Terdakwa pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, dengan alasan bahwa jika Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu Terdakwa merasa lebih sehat, dan Terdakwa membagi narkoba tersebut menjadi 8 (delapan) sachet untuk mengatur penggunaan narkoba Terdakwa;

Menimbang bahwa hal tersebut juga berkesuaian dengan barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (set) alat isap bong dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, serta jumlah narkoba yang ditemukan yaitu berat netto 0,3900 (nol kom tiga sembilan nol nol) gram serta hasil tes urine dan darah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1965/NNF /V/2023 tanggal 15 Mei 2023 menyimpulkan bahwa 8 (delapan) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3900 (nol koma tiga sembilan nol nol) gram, 1 botol urine, 1 tabung berisi darah milik tersangka atas nama Adam Ali Laasamana POSITIF mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 tahun 2017 menentukan syarat-syarat agar seseorang dapat dikatakan penyalah guna narkotika yaitu ditemukan barang bukti untuk kelompok metamphetamine (sabu) sejumlah 1 (satu) gram, surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika, serta tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dikaitkan dengan fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu dengan tujuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU no.35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tidak ditemukan fakta dan keadaan diluar kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan Terdakwa dapat dinyatakan tidak memiliki hak dan melawan hukum dan dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Unh



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan Primair dan Subsidiar;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyatakan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,18 (satu koma satu delapan) gram atau berat netto 0,3900 (nol koma tiga sembilan nol nol) gram;
- 1 (satu) set alat isap bong;
- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna silver dengan sim card 08177577324;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) sachet kosong;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung gerakan pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADAM ALI LAASAMANA ALIAS ADAM BIN MUHAMMAD ALI** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **ADAM ALI LAASAMANA ALIAS ADAM BIN MUHAMMAD ALI** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Unh



5. Menyatakan Terdakwa **ADAM ALI LAASAMANA ALIAS ADAM BIN MUHAMMAD ALI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidiar;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,18 (satu koma satu delapan) gram atau berat netto 0,3900 (nol koma tiga sembilan nol nol) gram;
 - 1 (satu) set alat isap bong;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna silver dengan sim card 08177577324;
 - 2 (dua) sachet kosong;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;

Dimusnahkan;

10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin tanggal 25 September 2023, oleh kami, Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Halim Jatining Kusumo, S.H., dan Zulnia Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Ariani Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Aan Riyanto Latama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn.

TTD

Zulnia Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rina Ariani Anwar, S.H.